jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO

Nomor 10 Tahun 2000 Seri A Nomor 6

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 07 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah terbentuknya Kota Metro sebagai Daerah Otonom, dalam penyelengaraan Otonomi Daerah perlu mengatur Pungutan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang merupakan salah satu penunjang Pembangunan Daerah;

b. bahwa kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan "C" adalah merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dalam rangka menunjang Pembangunan baik di tingkat Nasional maupun Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dipandang perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan "C".

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.

d. Kepala Daerah adalah Walikota Kota Metro.

e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.

f. Hotel adalah Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap / istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

g. Restoran atau Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran tidak termasuk usaha jasaboga atau katering.

h. Pengusaha Hotel dan Restoran adalah Perorangan atau Badan yang menyelenggarakan usaha Hotel dan Restoran untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

i. Pajak Hotel dan Restoran adalah Pajak yang dipungut atas pelayanan Hotel dan Restoran.

j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Hotel dan Restoran yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

k. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak terutang.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

l. Surat Keterangan Pajak Daerah Kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran Pokok Pajak, besarnya Sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang Selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Pajak yang terhutang sama besarnya dengan Kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada Kredit Pajak.

p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

q. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

r. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Metro.

s. Bank adalah Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk tempat pembayaran Pajak.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan Nama Pajak Hotel dan Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan di Hotel dan Restoran.

(2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Hotel dan Restoran.

(3) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tempat tinggal jangka pendek, antara lain : Gubuk Pariwisata (cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (hostel), Losmen dan Rumah Penginapan termasuk Rumah Kos dengan jumlah Kamar 10 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti Rumah Penginapan.

b. Fasilitas penunjang antara lain telpon, faximile, telex, foto copy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainya yang disediakan atau dikelola Hotel.

c. Fasilitas Olah Raga dan Hiburan antara lain Pusat kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola Hotel.

d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di Hotel.

e. Penjualan makan dan atau minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya .

Pasal 3

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :

a. Penyewa rumah kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

b. Asrama dan Pondok Pesantren.

c. Fasilitas Olah Raga dan hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu Hotel dengan pembayaran.

d. Pertokoan, Perkantoran, perbankan, salon yang dipakai oleh umum Hotel.

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

f. Pelayanan usaha Jasaboga/Katering.

g. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran atau Rumah Makan yang peredarannya tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas Pelayanan Hotel dan Restoran.

(2) Wajib Pajak adalah Pengusaha Hotel dan Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Hotel dan atau Restoran.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen).

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1) Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Hotel dan Restoran berlokasi.

(2) Besarnya Pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Tarif Pajak.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pelayanan di Hotel dan Restoran.

Pasal 10

(1) Setiap wajib Pajak harus mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana di maksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus di sampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana di maksud dalam pasal 10 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan Pajak tentang terhutang dengan menerbitkan SKPD .

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagai mana dimaksud Pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang.

(2) Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah saat terhutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB.

b. SKPDKBT.

c. SKPDN.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurup a diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara Jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesaar 25 % (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) hurup b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) hurup c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada Kredit Pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) hurup a dan b tidak atau sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum lengkap terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terhutang, akan dikenakan sanksi administasi berupa bunga sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b telah atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bungan sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKOD, SKPDKB, SKPTKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di Bank yang ditunjuk hasil penerimaan Pajak harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda Pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

(1) Rancangan Keputusan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Pembayaran, sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah ini harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Batas waktu pembahasan sampai dengan persetujuan DPRD adalah 2 (dua) bulan sejak Rancangan Keputusan Daerah diterima.

(3) Apabila pada sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ada Keputusan dari DPRD maka Rancangan Keputusan dimaksud dianggap disetujui oleh DPRD.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terhutang.

(3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Pasal 20

Setelah dilakukan Penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi hutang Pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21

Setelah Kantor Lelang Negara menentukan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pelelangan, Juru Sita memberitahukan segera secara tertulis kepada Wjib Pajak.

Pasal 22

Bentuk, Jenis dan Isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

(1) Kepala Daerah berdasarkan Permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan Pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Kepala Daerah karena Jabatannya atau atas Permohonan Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar.

c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :

a. SKPD.

b. SKPDKB.

c. SKPDKBT.

d. SKPDLB.

e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterima Keputusan keberatan.

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak diberikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan selama 12 (dua belas) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak pada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelabihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLTB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

Pasal 29

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan hutang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terbutang Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

b. Ada pengakuan Hutang Pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling bayak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terhutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terhutang.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak

Pasal 33

Petugas Pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat, akan diambil tindakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

b. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurup e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah.

i. Menghentikan Penyidikan.

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

k. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

jdih.metrokota.go.id
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Pada tanggal 24 Agustus 2000
WALIKOTA METRO,
Cap / Dto
MOZES HERMAN

Di undangkan di Metro
Pada tanggal 7 September 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO
Pelaksana tugas,

MUHAMMAD CHANAFI, SH
PENATA TK I NIP. 460012857

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 7 TAHUN 2000 SERI A NOMOR 3